

Hubungan Etika dan Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

Javerson Simamora

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Surel: jefferson_smr@yahoo.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima : 09-09-2023

Direvisi : 28-09-2023

Publikas i: 15-10-2023

Kata kunci:

Etika, Etika Profesi Hukum,
Penegakan Hukum

ABSTRAK

Etika profesi adalah standar yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi tertentu sebagai panduan atau petunjuk tentang bagaimana membangun dan menjamin kualitas profesi tersebut bagi anggotanya. Fokus penelitian ini terletak pada etika polisi, etika jaksa, etika hakim, etika advokat, dan etika notaris. Ini semua merupakan etika profesi hukum, juga dikenal sebagai etika hukum khusus. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif hukum dan melakukan tinjauan peraturan melalui pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara etika dan profesi hukum membentuk kerangka institusional yang melaksanakan serangkaian fungsi paling penting dalam fungsi sosial, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan humaniora serta bidang pendidikan. Selama proses implementasi, profesi-profesi ini tidak selalu bergerak secara otomatis berdasarkan keyakinan terhadap pentingnya fungsi mereka, melainkan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh berbagai interaksi kekuatan sosial. Etika dalam profesi hukum memainkan peran sangat penting dalam mencapai penegakan hukum yang adil. Oleh karena itu, etika dalam profesi hukum (kode etik profesi) adalah bagian yang sangat penting dalam mengatur perilaku pelaksana hukum, mewakili penegakan hukum yang adil.



©Penulis 2023. Diterbitkan oleh LARTC . Karya ini dilisensikan di bawah

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sosiolog Amerika, tokoh fungsionalisme struktural Talcott Parsons, dalam karyanya "Occupations and Social Structure" pada tahun 1939, yang kemudian dimasukkan ke dalam koleksi berjudul "Essays in Sociological Theory" (1964), melalui penelitian perbandingan terhadap struktur sosial beberapa peradaban penting, menunjukkan bahwa "profesi menduduki posisi penting yang unik dalam sejarah kita... banyak aspek penting dari tatanan sosial sangat bergantung pada operasi profesi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan aktivitas penerapan pengetahuan dilakukan dalam latar belakang profesional. Hasil operasi profesi sangat terkait dengan tatanan sosial modern. Dalam sistem profesi sosial (profesi) masyarakat modern, profesi menduduki posisi strategis, sehingga Parsons menyatakan

"sulit membayangkan bagaimana mereka dapat beroperasi tanpa perubahan struktural dasar jika mereka terkena dampak serius."¹

Pengamatan menunjukkan bahwa di Amerika, praktik profesi dokter sering kali mengakibatkan mantan pasien atau keluarganya mengajukan gugatan terhadap dokter, menuntut ganti rugi yang cukup besar. Hal ini mendorong dokter di Amerika untuk mengambil langkah-langkah perlindungan, membeli polis asuransi, premi terus meningkat, dan menerapkan "medicine defensive," yang pada akhirnya menyebabkan biaya layanan medis sangat mahal. Pengamatan ini menunjukkan bahwa praktik profesi dokter menghadapi gangguan yang cukup serius. Di Indonesia, situasi serupa tercermin dalam peningkatan minat hukum terkait hubungan hukum antara dokter dan pasien, beberapa di antaranya disebabkan oleh "kolusi penjualan" antara dokter, apotek, dan pabrik obat. Dalam bidang hukum, penurunan praktik profesi hukum tercermin dalam munculnya istilah "mafia hukum," di mana orang mulai merasa lebih baik menyelesaikan kasus tanpa melibatkan profesional hukum (pengacara) sebisa mungkin.²

Setiap orang, golongan dan kelompok baik kelompok besar maupun kelompok kecil seperti keluarga pasti memiliki nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi. Dengan adanya nilai-nilai etika diharapkan suatu kelompok mempunyai tata cara dalam mengatur kehidupan baik personal maupun kelompok. Yang dimaksud dengan etika ialah perbuatan baik dan buruk seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam etika terdapat ide-ide atau cita-cita yang menjadi impian manusia dalam melakukan perbuatan dan perilaku yang baik. Sejatinya etika memberikan beberapa contoh-contoh perilaku yang baik. Berbeda dengan moral, moral memberikan penilaian atas terlaksananya contoh-contoh yang telah dilakukan oleh etika. Maka dari pada itu, orang yang memiliki etika ialah orang yang telah memberikan contoh yang baik, sedangkan orang yang bermoral ialah orang yang menjalankan sikap atau perbuatan yang baik.³

Yang berkaitan dengan etika dan moral ialah perilaku atau perbuatan dari seseorang salah satunya dapat dilihat dalam bidang kerja keahlian yang sering disebut dengan profesi. Profesi ini berkaitan dengan keahlian teori dan teknis, dimana seorang profesi ini harus memiliki nilai kejujuran yang tinggi, sehingga seorang profesi ini mendapatkan nilai kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Seorang profesi juga diharuskan memiliki syarat-syarat khusus dalam menjalankan tugas sebagai seorang profesi yang diharapkan dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan bidangnya. Seorang profesi memiliki tata nilai yang tertulis dalam kode etik profesi. Seorang profesi sangat diawasi oleh masyarakat, dimana setiap tingkahlaku ataupun perilaku yang keluar dari nilai-nilai kode etik profesi maka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Ada

¹ B. Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Jurnal Universitas Khatolik Parahyangan, Vol.1, No.1, 2015, hlm.220-221

² Listari, nanang Abdul Jamal, *Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik*, Jurnal Al Gharra, Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam, Vol.2, No.1, 2023, hlm.29

³ Achmad Asfi Burhanudin, *Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik*, Jurnal El-Faqih, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018, hlm.52

beberapa profesi yang bergelut dibidang hukum yaitu jaksa, hakim, polisi, notaris dan advokat. Para pelakon profesi hukum ini diharapkan dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka dari pada itu, tugas utama dari seorang pelakon profesi hukum ini ialah memberikan bantuan atau pelayanan hukum kepada masyarakat tanpa mendiskriminatif atau memilah milih klien berdasarkan adanya hukum yang berlaku.⁴

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan keteraturan sosial dan kepastian hukum. Hal ini dicapai melalui koordinasi fungsi, tugas, dan kekuasaan lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum sesuai dengan lingkup masing-masing, serta membangun sistem kerjasama dan dukungan yang baik untuk tercapainya tujuan penegakan hukum.⁵ Tingkat perkembangan sosial di mana hukum dapat diterapkan memengaruhi pola penegakan hukum. Di masyarakat modern, yang bersifat rasional, sangat terprofesional, dan sangat terdiferensiasi, organisasi penegakan hukum juga menjadi semakin kompleks dan sangat birokratis. Studi sistematis tentang penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dianggap efektif, dengan asumsi bahwa lima pilar hukum berjalan dengan baik, yaitu instrumen hukum, lembaga penegak hukum, faktor-faktor sosial yang terpengaruh oleh peraturan, unsur budaya atau hukum, serta sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum Hikmahanto Juwono menyatakan bahwa di Indonesia, secara tradisional, lembaga penegakan hukum melibatkan polisi, jaksa, lembaga peradilan, dan pengacara. Selain lembaga-lembaga tersebut, terdapat juga instansi-instansi lain seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Beberapa masalah dalam penegakan hukum termasuk:⁶

- 1) Masalah perumusan peraturan atau perundang-undangan.
- 2) Masyarakat yang mencari kemenangan daripada keadilan.
- 3) Pengaruh uang terhadap penegakan hukum.
- 4) Penanganan penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif, dan kekacauan.
- 5) Kekurangan sumber daya manusia.
- 6) Pengacara yang memahami hukum versus pengacara yang memiliki relasi.
- 7) Batasan anggaran.
- 8) Penegakan hukum yang dipicu oleh media massa.

Masalah-masalah ini memerlukan solusi atau pendekatan yang seimbang. Pemerintah sebagai perwakilan negara telah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja lembaga hukum dan

⁴ Fauzi Hasibuan Yusuf, *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia*. Indonesia:Fauzie & Partners, Jakarta, 2017, hlm.67

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm.91

⁶ Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008, hlm.199

penegakan hukum melalui anggaran yang memadai. Harapannya adalah untuk meningkatkan output dalam melindungi warga negara, memberikan kepuasan, dan memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat dalam kemungkinan yang terbaik.⁷

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif hukum atau yuridis normatif, suatu proses pencarian aturan hukum, prinsip hukum, dan teori hukum untuk menjawab masalah hukum. Ini menandakan bahwa sudut pandang hukum berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam bidang ilmu pengetahuan deskriptif, di mana penelitian tersebut menguji kebenaran fakta yang disebabkan oleh faktor tertentu. Tujuan dari penelitian hukum adalah menghasilkan norma hukum tentang argumen, teori, atau konsep baru terkait pemecahan masalah yang dihadapi. Berbeda dengan penelitian ilmu pengetahuan deskriptif, di mana jawaban yang diharapkan adalah benar, tepat, tidak tepat, atau salah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum telah mencakup nilai-nilai.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika

Etika berasal dari kata Yunani kuno "ethos". Dalam bentuk tunggal, memiliki berbagai makna seperti tempat tinggal, padang rumput, kandang ternak, kebiasaan, adat, moral, karakter, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (ta etha), artinya adalah kebiasaan. Istilah "etika" sudah dikenal sejak zaman Aristoteles (384 SM - 322 SM) dan digunakan untuk menyatakan filsafat moral. Aristoteles menjelaskan bagaimana perilaku sosial antara manusia seharusnya, dan rasa hormat seseorang terhadap orang lain tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi atau individu, tetapi berdasarkan prinsip altruisme, yaitu peduli terhadap orang lain. Ini juga berlaku untuk kehidupan sosial, yang oleh Aristoteles disebut sebagai zoon politicon atau manusia sebagai makhluk politik. Secara etimologis, etika adalah disiplin ilmu tentang baik dan buruk, biasanya melibatkan sikap, perilaku, kewajiban, dan sebagainya. Etika dapat dianggap sebagai sinonim untuk moral (mores), karakter, atau moralitas, yang melibatkan isu-isu nilai dan pada dasarnya membahas pertanyaan tentang tindakan etis atau tidak etis, baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam domain nilai, dan nilai-nilai etika itu sendiri terkait dengan kebaikan atau kejahatan perilaku manusia. Berikut adalah beberapa pandangan terkait etika: Menurut Istiono Wahyu dan Ostaria, etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan aplikasi konsep seperti benar dan salah, baik dan buruk, serta tanggung jawab. Etika adalah ilmu tentang kebaikan, hak, dan kewajiban moral. Menurut Rafik Issa Bekum, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara baik

⁷ Hikmahanto Juwono, *Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan No.244 , 2006, hlm. 13

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Cetakan ke 11, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.11

dan buruk. Etika adalah ilmu normatif karena perannya adalah menentukan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh individu.⁹

Kode Etik Profesi Hukum

Bertens menyatakan bahwa kode etik profesi adalah norma yang dibuat dan diterima oleh kelompok profesi, memberikan panduan atau arahan bagi anggotanya, menjelaskan bagaimana mereka seharusnya bertindak, dan pada saat yang sama memastikan kualitas etika profesional dalam pandangan masyarakat. Kode etik profesional ini biasanya memberikan panduan praktik bagi anggotanya dalam profesi tersebut. Namun demikian, prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalam profesi dapat bervariasi. Tujuan dasar pembuatan norma etika tercermin dalam kode etik profesional, dengan beberapa standar tujuan utama etika profesional, seperti berikut:¹⁰

- 1) Standar etika menguraikan dan mengatur tanggung jawab profesional terhadap klien, lembaga, dan masyarakat;
- 2) standar etika membantu profesional menentukan tindakan apa yang harus diambil ketika menghadapi dilema etika dalam pekerjaan;
- 3) standar ini melindungi reputasi dan fungsi kelompok profesional dalam masyarakat, serta mencegah perilaku tidak etis dari anggota individu;
- 4) standar etika mencerminkan identitas moral dalam masyarakat.
- 5) standar etika menjadi dasar untuk menjaga perilaku etika, integritas, dan kejujuran profesional.

Aspek penting dari etika profesi melibatkan:

- a) Etika profesi adalah hasil dari penerapan etika pada suatu profesi tertentu.
- b) Etika profesi dapat berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesional tidak tertinggal.
- c) Etika profesi merupakan hasil dari penyesuaian diri profesi itu sendiri, merupakan ekspresi nilai-nilai moral yang sejati dan tidak dipaksakan dari luar.
- d) Etika profesi hanya efektif jika didorong oleh semangat tekad yang berasal dari tujuan dan nilai-nilai profesi itu sendiri.
- e) Etika profesi adalah hasil usaha dalam menetapkan norma-norma moral bagi individu yang terlibat dalam profesi tersebut.
- f) Etika profesi menjadi ukuran perilaku anggota kelompok profesional.
- g) Etika profesi adalah upaya untuk mencegah perilaku tidak etis dari anggotanya.

⁹ Niru Anita Sinaga, *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 10 No. 2, Maret 2020, hlm.7

¹⁰ Herdy Nadwan, *Nata Sundari, Richa Rahma Purnama, Siti Nurwewah Yuni, Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* (2023) 1:, hlm.4

Sumaryono mengemukakan tiga alasan penting mengenai kebermaknaan etika: sebagai sarana kontrol sosial; sebagai sarana mencegah campur tangan orang lain; dan sebagai sarana mencegah kesalahpahaman dan konflik. Menurut Abdulkadir Muhammad, fungsi lainnya mencakup pengaturan standar prinsip profesi yang jelas bagi anggota lama, baru, atau masa depan dari kelompok profesi; mencegah timbulnya hubungan atau konflik antara anggota kelompok profesi atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat; dan berfungsi sebagai sarana kontrol untuk memastikan apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesi sesuai dengan etika profesi.¹¹

Diantara tujuan kode etik profesi sebagai berikut:

- 1) Menjaga martabat profesi.
- 2) Melindungi dan menjaga kesejahteraan anggota.
- 3) Mendorong pengabdian anggota dalam profesi.
- 4) Meningkatkan kualitas profesi.
- 5) Meningkatkan kualitas organisasi profesi.
- 6) Memberikan pelayanan di luar kepentingan pribadi.
- 7) Memiliki organisasi profesi yang kuat dan solid.
- 8) Menetapkan standar mereka sendiri.

Tujuan kode etik organisasi adalah untuk melindungi dan menjaga martabat profesi anggotanya dalam menghadapi permasalahan atau persaingan tidak sehat dan mengembangkan profesi sesuai cita-cita masyarakat. Kode etik membuat ikatan yang solid dalam keanggotaan tanpa campur tangan dari pihak luar dan dapat melindungi profesi terhadap pemberlakuan hukum yang dirasa tidak adil.

Pembahasan

Setiap negara demokratis memiliki cita-cita mulia dalam menyediakan kedamaian dan keadilan bagi masyarakatnya, dan Indonesia bukanlah pengecualian. Dalam konteks ini, penegakan hukum memainkan peran penting dalam mewujudkan konsep tentang keadilan, kepastian hukum, dan pemanfaatan sosial. Meskipun Indonesia telah membuat cukup banyak peraturan (undang-undang) dari segi normatif, faktor mendasar dalam pembentukan peradilan hukum semakin menjadi perhatian karena perilaku orang di balik hukum tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar penegak hukum terjebak dalam krisis kesadaran moral, yang pada dasarnya mengindikasikan bahwa mereka sering melanggar hukum. Secara konseptual, inti dan makna dari penegakan hukum terletak pada hubungan nilai-nilai yang dijelaskan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, diwujudkan melalui sikap dan tindakan sebagai tahap ekspresi nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan melindungi perdamaian dalam interaksi sosial. Setiap negara mengejar perdamaian, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakatnya. Indonesia memiliki cita-cita mulia terkait perdamaian dan keadilan, yang tercermin

¹¹ John Kenedi, *Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi*, Jurnal El-Afkar Vol. 5 Nomor 1, Januari-Juni 2016, hlm.44

dalam kebijakan, khususnya dalam Tap MPR RI: II/MPR/1999; GBHN pada poin ke-(3) - menegaskan konsistensi penerapan hukum untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, kebenaran, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Indikator penegakan hukum melibatkan pelaksana hukum, termasuk hakim. Oleh karena itu, fokus utama masyarakat Indonesia pada hakim dalam arti sempit dan lembaga peradilan dalam arti luas tidak terlalu berlebihan. Meskipun dalam praktiknya hakim bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam penegakan hukum, banyak faktor dapat memengaruhi proses ini. Peran itu sendiri memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengan kepentingan hukum, dan peran pelaksana dapat sejalan atau berlawanan dengan kepentingan tersebut.¹²

"Hans Kelsen pernah mengatakan: 'berbeda dengan norma moral, norma hukum tidak hanya berkaitan dengan perilaku seseorang, tetapi juga melibatkan setidaknya dua orang: individu yang melakukan tindakan pidana atau mungkin melakukan tindakan pidana, yaitu pelaku kejahatan, dan individu yang harus memberlakukan sanksi.' Termasuk dalam norma hukum subjektif adalah larangan, perintah, atau izin, yang juga merupakan aturan hukum untuk tindakan penegakan hukum terhadap pelanggar. Proses ini melibatkan pembentukan struktur keputusan partisipan melalui aturan dan sarana untuk memastikan kepatuhan, termasuk sanksi. Proses ini sebagai berikut: Merumuskan norma hukum yang harus diikuti oleh partisipan, Menetapkan tugas, meminta lembaga penegak hukum untuk melaksanakan tindakan positif atau negatif terkait kepatuhan atau pelanggaran terhadap norma hukum.

'Norma sekunder mengatur perilaku yang norma hukum mencoba untuk mencapai, menentukan sanksi.' Pernyataan Kelsen ini terbatas pada hubungan antara norma hukum ini. Pembuat hukum, lembaga penegak hukum, dan orang yang mencari keadilan semuanya adalah partisipan dengan struktur keputusan yang ditentukan oleh lingkungan masing-masing. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum juga harus mematuhi semua norma hukum dan aturan yang berlaku sesuai dengan posisi profesional mereka."¹³ Di Indonesia, dapat dikatakan bahwa hukum mengakui dan melindungi otonomi tertentu dalam profesi serta etika profesi mereka. Beberapa aspek, seperti pengakuan terhadap otonomi profesi, sudah diatur secara jelas dalam undang-undang, contohnya pada 'Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, 'Resolusi Nomor 221/PB/A.4/04/2002 dari Ikatan Dokter Indonesia mengenai Penerapan 'Kode Etik Kedokteran Indonesia, 'Undang-Undang Advokat, Undang-Undang PPAT, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Keputusan PER-067/A/JA/07/2007 tentang Pedoman Perilaku Jaksa, 'Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman', serta 'Peraturan Bersama "Mahkamah Agung "Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan " Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 " tentang Pedoman dan Tata Tertib Perilaku Hakim.¹⁴

¹² Muzakkir, *Filsafat Hukum : Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah), Vol II Edisi I 2019, hlm.3

¹³ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2019, hlm.11

¹⁴ Achmad Ghani, *Kode Etik Profesi Hukum sebagai Penegakan Hukum yang Berkeadilan bagi Profesi Hakim*, Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, 2020, hlm.38

Praktisi di bidang hukum memiliki dan menggunakan kekuasaan profesional berdasarkan kemampuan teknis yang luar biasa. Namun, bagi mereka yang menghadapi masalah hukum terkait profesi ini dan tidak memiliki kemampuan teknis atau tidak dapat secara objektif menilai kemampuan praktisi yang memberikan layanan profesional untuk mereka, mereka berada dalam situasi tanpa banyak pilihan selain mempercayai praktisi tersebut. Mereka harus percaya bahwa praktisi akan memberikan layanan profesional berkualitas tinggi dan beretika, tidak menyalahgunakan posisinya, dan bertindak dengan jujur. Oleh karena itu, praktisi akan menggunakan semua pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dengan sikap tulus untuk memberikan layanan profesional.¹⁵

Peran etika dan etika profesi dalam pelaksanaan hukum. Manifestasi konkret dari kode etik terletak pada penerapan panduan atau petunjuk perilaku yang diatur oleh etika profesi. Menjalankan suatu profesi adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat. Ini berarti implementasi dalam etika profesi melibatkan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Budaya ini idealnya mencakup serangkaian pemikiran dan nilai-nilai yang membimbing dan mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Manifestasinya mencakup etika umum atau etika profesi, yang tidak hanya berkaitan dengan etika umum, tetapi juga terkait dengan etika profesi. Selain itu, budaya juga memiliki komponen-komponennya, termasuk sains. Berdasarkan hal ini: ilmu pengetahuan terkait dengan budaya, oleh karena itu, aplikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan perkembangan budaya sosial. Ini konsisten dengan penerapan pengetahuan tertentu yang diperlukan dalam praktik profesi untuk memecahkan masalah sosial. Penggunaan pengetahuan ini juga terkait dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sains dalam praktik profesi harus sejalan dengan nilai-nilai budaya sosial (etika) untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Meskipun dalam beberapa profesi aplikasi sains mungkin dimungkinkan, jika kode etik membatasi penggunaannya, maka seharusnya tidak dilakukan, seperti pada pengujian metode perawatan medis baru yang harus diuji pada manusia. Hal ini jelas tidak etis jika manusia digunakan sebagai hewan percobaan.¹⁶

Salah satu contoh dibidang hukum adalah penyidikan yang dilakukan anggota polisi "penyidik", penyidik dituntut keberhasilan mengungkap setiap kejahatan, dikenal berbagai teknik dalam pemeriksaan untuk memperoleh keterangan faktanya, maka digunakan cara pemaksaan bahkan penyiksaan. Tentu hal ini secara etis tidak dapat diterima.¹⁷ Peran etika profesi pada dasarnya mencakup tuntutan terhadap perilaku, mirip dengan peran hukum. Secara faktual, peran etika profesi dan hukum dapat dianggap sebagai bagian dari budaya. Selain itu, jika dibandingkan, hukum menuntut perilaku manusia sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan etika mencari agar sikap internal manusia berada dalam keinginan internal yang baik. Tujuan di sini bukanlah pencapaian perilaku eksternal,

¹⁵ Serlika Aprita, *Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 07 No. 01 Juni 2022, hlm.22

¹⁶ Livia V. Pelle, *Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, *Lex Crimen* Vol.I/No.3/Jul-Sep/2012, hlm.24

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.54

tetapi esensi internal manusia, yang bersumber dari nurani, sehingga diharapkan menciptakan individu yang bermoral tinggi.¹⁸

Dapat ditegaskan bahwa peran hukum dan etika profesi memiliki kesamaan dan perbedaan. Keduanya memiliki karakter normatif dan mengandung norma etika yang mengikat. Selain itu, keduanya memiliki tujuan sosial yang sama, yaitu memastikan orang bertindak sesuai dengan norma sosial, dan pelanggaran norma akan dikenai sanksi. Adapun perbedaannya, peran etika profesi dalam pelanggaran hanya berlaku untuk kelompok fungsi tertentu/anggota dari suatu profesi tertentu. Sanksi hukum berlaku untuk semua orang dalam suatu wilayah tertentu, semua warga/anggota masyarakat. Dalam kasus pelanggaran etika profesi, penanganannya dilakukan oleh lembaga organisasi profesi, seperti Dewan Kehormatan. Pelanggaran hukum di bidang hukum dapat dinilai berdasarkan regulasi profesi yang berlaku, yang umumnya mengatur hak dan aturan perilaku dasar dalam kegiatan profesi. Ini tercermin dalam kode etik profesi sebagai kewajiban. Oleh karena itu, klausa dalam kode etik dapat dianggap sebagai kualifikasi etika terkait hukum, yang berisi tentang:

- 1) Tanggung jawab pada diri sendiri,
- 2) Tanggung jawab pada masyarakat umum,
- 3) Tanggung jawab pada kerjasama atau kerekanan,
- 4) Tanggung jawab pada orang ataupun profesi yang dilayani.

Adanya kausalitas antara hukum dan etik, seperti mengenai ketentuan etika profesi yang mengharuskan profesi tertentu menyimpan rahasia. Kewajiban menyimpan rahasia, ketentuan tersebut dapat dilihat dalam " Pasal 170 KUHAP yang disebut dengan istilah " *verschonings ercht*, dan membocorkan rahasia dalam hal ini merupakan sebuah tindak pidana Pasal"322 KUHP. Etika profesi dapat dikatakan sebagai perangkat hukum khusus, dengan mendasarkan pada beberapa kenyataan, seperti:¹⁹

- 1) Dalam kasus Adnan Buyung, pelanggaran etika medis melibatkan partisipasi komite etika medis.
- 2) Dalam kasus Advokat Pemudi, S.H., dalam keputusan Ma Reg. No. 02/K/Rup/1987, salah satu pernyataan menyatakan: "Selama seseorang menganggap dirinya sebagai penasihat hukum, ia akan tunduk pada hukum umum dan peraturan khusus yang tidak tertulis, termasuk norma profesi."
- 3) Dalam pengadilan, karena pertimbangan terhadap etika medis, hakim mengakui dokumen bukti medis sebagai sah dalam pemeriksaan, yang melibatkan etika profesi sebagai wakil dari kesalahan medis. Beberapa juga berpendapat bahwa substansi dari kesalahan medis adalah seseorang memiliki profesi tertentu tetapi melakukan tindakan yang salah, yaitu melakukan praktik tidak pantas atau bahkan jahat, melanggar tuntutan tanggung jawab profesi mereka.

¹⁸ Faiqah Nur Azizah, Pengautan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkadilhan, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol.10, No.2, 2023, hlm.663

¹⁹ Rizky Dwie Afrizal, *Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Integritas Moral Penegak Hukum, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* (2023) 1:1,hlm.4

KESIMPULAN

Dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sosial dan negara, peran dan fungsi penegakan hukum sebagai profesi yang bebas, independen, dan bertanggung jawab sangat penting, selain pengadilan dan lembaga penegak hukum. Melalui penyediaan layanan hukum, tugas profesi penegakan hukum adalah untuk mewujudkan pelayanan kepada kepentingan sosial yang mencari keadilan, termasuk memastikan masyarakat memahami hak-hak dasarnya di hadapan hukum. Dalam penelitian hukum, selain norma-norma hukum, terdapat norma-norma lain yang mendukung ketertiban sosial, yang disebut sebagai norma etika. Norma etika untuk berbagai kelompok profesi diatur dalam bentuk kode etik profesi. Kode etik profesi adalah seperangkat prinsip moral yang tertanam dalam profesi tertentu dan dirumuskan secara sistematis. Kode etik profesi dibuat dan diterima oleh kelompok profesi, memberikan panduan atau arahan bagi anggotanya, menjelaskan bagaimana mereka seharusnya bertindak, dan pada saat yang sama memastikan kualitas etika profesi dalam pandangan masyarakat. Prinsip-prinsip umum yang diformulasikan dalam suatu profesi dapat bervariasi. Fungsi dari kode etik melibatkan: sebagai sarana kontrol sosial, mencegah campur tangan pihak lain, mencegah kesalahpahaman dan konflik, serta sebagai kontrol terhadap apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi tugas mereka. Tujuannya adalah: meningkatkan martabat profesi, melindungi dan menjaga kesejahteraan anggotanya, meningkatkan keterlibatan anggotanya, meningkatkan kualitas profesi dan organisasi, meningkatkan tingkat pelayanan, memperkuat organisasi, menghindari persaingan yang tidak sehat, membentuk hubungan yang erat antaranggota, dan menetapkan standar. Penegak hukum harus mematuhi norma-norma penting penegakan hukum: kemanusiaan, keadilan, kewajaran, kejujuran, dan harus sepenuhnya mematuhi kode etik. Namun, dalam praktiknya, terkadang situasinya tidak selalu berjalan mulus, bahkan dapat menyebabkan masalah, menghadapi hambatan atau kesulitan. Dalam mengatasi masalah ini, seringkali tidak mengikuti prinsip yang diatur dalam kode etik profesi.

Salah satu masalah utama dari pedoman perilaku etika profesi adalah kesulitan implementasi maksimalnya karena berbagai alasan, termasuk: pengaruh hubungan keluarga, pengaruh jabatan, pengaruh konsumerisme, dan kelemahan keyakinan. Hambatan atau kesulitan lainnya melibatkan: penyalahgunaan profesi hukum; penurunan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta sistem yang sudah ketinggalan zaman; kemajuan teknologi belum bisa menyamai laju kemajuan di bidang hukum, sehingga hukum selalu tertinggal dengan perkembangan zaman; karena tidak memahami fungsi dan tujuan pedoman perilaku etika profesi atau tidak mau melaksanakan, tidak ada komitmen pelaksanaan; sumber daya manusia (SDM), baik secara formal maupun informal, yang tidak mau mengembangkan diri karena kesadaran yang rendah; panduan atau regulasi yang kurang memadai serta implementasi teknisnya; standar etika yang buruk; kelemahan dalam penegakan hukum; dan hukuman dalam pedoman perilaku etika profesi yang kurang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,
Budi Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrma Widya, Bandung, 2016
Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2019
Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020

Jurnal

- Achmad Asfi Burhanudin, *Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik*, Jurnal El-Faqih, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018
Achmad Ghani, *Kode Etik Profesi Hukum sebagai Penegakan Hukum yang Berkeadilan bagi Profesi Hakim*, Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, 2020
B. Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Jurnal Universitas Khatolik Pharahyangan, Vol.1, No.1, 2015
Fauzi Hasibuan Yusuf, *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia*. Indonesia:Fauzie & Partners, Jakarta, 2017
Faiqah Nur Azizah, *Pengautan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkadilannya*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol.10, No.2, 2023
Herdy Nadwan, Nata Sundari, Richa Rahma Purnama, Siti Nurwewah Yuni, *Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023)
Hikmahanto Juwono, *Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan No.244 , 2006
Listari, nanang Abdul Jamal, *Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik*, Jurnal Al Gharra, Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam, Vol.2, No.1, 2023
Livia V. Pelle, *Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Crimen Vol.I/No.3/Jul-Sep/2012
John Kenedi, *Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi*, Jurnal El-Afkar Vol. 5 Nomor 1, Januari-Juni2016
Muzakkir, *Filsafat Hukum : Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah), Vol II Edisi I 2019
Niru Anita Sinaga, *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 10 No. 2, Maret 2020
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Cetakan ke 11*, Jakarta, Kencana, 2011
Rizky Dwie Afrizal, *Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Integritas Moral Penegak Hukum, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral (2023)*, Vol.1, No.1.
Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008
Serlika Aprita, *Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana